

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KEPALA  
KANTOR URUSAN AGAMA MENURUT HUKUM INDONESIA  
(Studi Putusan: Putusan nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk)**

SKRIPSI

OLEH

AIDA FAUZIAH NUR

15.840.0137



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA

MEDAN

2019

**TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KEPALA  
KANTOR URUSAN AGAMA MENURUT HUKUM INDONESIA  
(Studi Putusan: Putusan nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk)**

**SKRIPSI**

**OLEH**

**AIDA FAUZIAH NUR**

**15.840.0137**

*Diajukan Untuk Melengkapi Persyaratan Memperoleh  
Gelar Sarjana Hukum Pada Fakultas Hukum  
Universitas Medan Area*

**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS MEDAN AREA  
MEDAN  
2019**

**LEMBAR PENGESAHAN SKRIPSI**

Judul Skripsi : Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Menurut Hukum Indonesia (Studi putusan: Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2015/Pa.Lpk)

Nama : AIDA FAUZIAH NUR

NPM : 15.840.0137

Bidang : Ilmu Hukum Keperdataan

Disetujui Oleh:

PEMBIMBING I

Rafiqi, SH, MM, M.Kn

PEMBIMBING II

Wessy Trisna, S.H, M.H

Dekan Fakultas Hukum

Dr. Rizkan Zulyadi, S.H, M.H

Tanggal Lulus : 01 April 2019

## LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang menyatakan bahwa skripsi yang saya susun, sebagai syarat memperoleh gelar sarjana merupakan hasil karya tulis saya sendiri. Adapun bagian-bagian tertentu dalam penulisan skripsi ini saya kutip dari hasil karya orang lain telah dituliskan sumbernya secara jelas sesuai dengan norma, kaidah dan etika penulisan ilmiah.

Saya bersedia menerima sanksi pencabutan gelar akademik yang saya peroleh dan sanksi-sanksi lainnya sesuai dengan peraturan yang berlaku, apabila dikemudian hari ditemukan adanya plagiat dalam skripsi ini.



**ABSTRAK**  
**JUDUL TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH**  
**KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA MENURUT HUKUM INDONESIA**  
**(Studi Putusan : Putusan nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk)**  
**OLEH :**  
**AIDA FAUZIAH NUR**  
**15.840.0137**

Pembatalan perkawinan merupakan putusnya hubungan ikatan perkawinan antara suami dan istri setelah diketahui tidak terpenuhinya syarat syarat sah nya dalam melakukan perkawinan. Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan salah satunya yaitu berupa pemalsuan identitas dan pemalsuan wali yang dilakukan oleh para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimana faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan pada putusan nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk dan bagaimana akibat dari terjadinya pembatalan perkawinan pada putusan nomor 1329/pdt.G/2015/PA.Lpk. Metode penelitian pada skripsi ini adalah : *Library Research* (Penelitian Kepustakaan) yaitu penelitian yang dilakukan berdasarkan sumber bacaan, yakni Undang – Undang, buku-buku, penelitian ilmiah, artikel ilmiah, media massa, dan jurnal hukum yang berhubungan dengan materi yang dibahas dalam proposal skripsi ini. Dalam penelitian ini mengandung data primer dan data sekunder. *Field Research* (Penelitian Lapangan) yaitu dengan melakukan penelitian langsung kelapangan. Dalam hal ini peneliti langsung melakukan penelitian ke Pengadilan Agama Lubuk Pakam. Hasil penelitian yang diperoleh adalah faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk adalah karena adanya gugatan oleh pihak penggugat ke pengadilan agama lubuk pakam di karenakan pihak Tergugat I melakukan pemalsuan identitas dalam melakukan pengajuan proses registrasi dalam perkawinan dan Tergugat II Mengajukan wali Yang bukan merupakan wali nasab (wali sah dalam perkawinan) nya serta pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan. Akibat dari terjadinya pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk adalah Perkawinan yang dianggap telah dilakukan itu menjadi putus atau tidak pernah ada dan para pihak yang dibatalkan perkawinannya tersebut kembali kestatus semula karena perkawinan tersebut dianggap tidak pernah ada dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun istri. terhadap kedudukan harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

**Kata Kunci : Pembatalan Perkawinan, Kantor Urusan Agama**

**ABSTRACT**  
**JURIDICAL REVIEW CANCELLATION OF MARRIAGE BY THE HEAD**  
**OFFICE OF RELIGIOUS AFFAIRS ACCORDING TO INDONESIAN LAW**  
**(Study of Decisions: Decision number 1329 / Pdt.G / 2015 / PA.Lpk)**

**BY:**  
**AIDA FAUZIAH NUR**  
**15.840.0137**

*The cancellation of marriage is the breakup of the marital relationship between husband and wife after it is known that the legal requirements for marriage are not fulfilled. Cancellation of marriage is a court decision that is required by the court that the marriage has a legal flaw. This is evidenced by the non-fulfillment of requirements and pillars of marriage or the violation of provisions prohibiting marriage, one of which is in the form of falsification of identity and forgery of guardians carried out by parties who wish to carry out marriage. The problem in this study is how the factors causing the cancellation of marriage in the decision number 1329 / Pdt.G / 2015 / PA.Lpk and how the consequences of the cancellation of marriage in the decision number 1329 / Pdt.G / 2015 / PA.Lpk. The research method in this paper is used, namely: Library Research, namely research conducted based on reading sources, namely Law, books, scientific research, scientific articles, mass media, and legal journals related to the material discussed in this thesis proposal. In this study contains primary data and secondary data. Field Research, namely by conducting direct research on the field. In this case, the researchers immediately conducted research into the Lubuk Pakam Religious Court. The results obtained are the factors that cause the occurrence of marital cancellation in Decision Number 1329 / Pdt.G / 2015 / PA.Lpk is due to a claim by the plaintiff to the Lubuk Pakam religious court because the Defendant I falsified the identity in filing the process registration in marriage and Defendant II Submits guardian Who is not a legal guardian (legal guardian in marriage) and the defendant is not present at the trial. The result of the cancellation of marriage in Decision Number 1329 / Pdt.G / 2015 / PA.Lpk is that the marriage which was deemed to have been broken or never existed and the parties who canceled the marriage returned to their original status because the marriage was considered never existed and the parties have no legal relationship with relatives and ex-husband and wife. the position of property acquired during the marriage becomes a joint asset, while the inheritance of each as a gift or inheritance is under their respective control insofar as the parties do not determine otherwise.*

**Keywords: Cancellation of Marriage, Office of Religious Affairs**

## KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas perkenanNya telah memberikan karuniaNya berupa kesehatan dan kelapangan berpikir kepada penulis, sehingga tulisan ilmiah dalam bentuk skripsi ini dapat juga terselesaikan. Skripsi ini berjudul **“Tinjauan Yuridis Pembatalan Perkawinan Oleh Kepala Kantor Urusan Agama Menurut Hukum Indonesia (Studi Putusan : Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2015/Pa.Lpk)”**

Skripsi ini disusun untuk melengkapi syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Medan Area. Penulis menyadari bahwa dalam penyelesaian skripsi ini masih terdapat banyak kesalahan dan kekurangan, akan tetapi semoga segala usaha yang telah dilakukan dapat bermanfaat bagi semua, sebagai ilmu yang bermanfaat dan barokah.

Penulis juga menyadari bahwa selama berlangsungnya penelitian, penyusunan sampai pada tahap penyelesaian skripsi ini tak lepas dari dukungan serta bantuan berbagai pihak. Secara khusus penulis ucapkan rubuan terimakasih kepada Ayahanda Ridwan, Ibunda Dewi Murni, dan Nenek Hj. Batiah yang telah memberikan pandangan kepada penulis betapa pentingnya ilmu dalam kehidupan. Semoga kasih sayang mereka tetap menyertai penulis, serta memberikan dukungan dan semangat untuk menyelesaikan skripsi dan jenjang pendidikan di tingkat sarjana hukum dan semua pihak yang telah mendukung dan mendoakan penulis dalam menyelesaikan skripsi ini, serta teriring do'a dan ucapan terimakasih penulis sampaikan kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng, M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.

2. Bapak Dr. Rizkan Zulyadi, SH, MH, selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Medan Area, atas kesempatan yang diberikan untuk dapat menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
3. Ibu Anggreini Atmei Lubis, SH,M.Hum, selaku Wakil Dekan Bidang Akademik.
4. Bapak Ridho Mubarak, S.H, M.H, selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan.
5. Bapak Zaini Munawir, SH, M.Hum, selaku Ketua Bidang Hukum Keperdataan Fakultas Hukum Universitas Medan Area,
6. Bapak Muazul, SH, M.Hum, selaku ketua seminar Meja Hijau Penulis.
7. Ibu Rafiqi, SH, MM, M.Kn selaku Dosen Pembimbing I Penulis,
8. Ibu Wessy Trissna, S.H, M.H selaku Ketua Bidang Hukum Kepidanaan serta Dosen Pembimbing II Penulis,
9. Ibu Marsella, S.H, M.H, selaku Sekretaris Seminar Outline Penulis.
10. Ibu Hj. Jamilah SH, M.H, selaku Dosen Pembimbing Akademik penulis,
11. Seluruh Staf Pengajar Fakultas Hukum Universitas Medan Area yang telah memberikan ilmu dan wawasan pengetahuan kepada penulis selama kuliah pada Fakultas Hukum Universitas Medan Area.
12. Ibu Sri Hidayani, S.H, M.Hum, yang telah menjadi ibu penulis selama di kampus dan telah memberikan arahan serta masukkan kepada saya selama berada di Universitas Medan Area.
13. Muhammad iqbal siregar, yang telah memberikan support dan semangat yang tiada henti-hentinya kepada penulis agar penulis selalu semangat dalam

menyelesaikan skripsi penulis dan selalu ada di saat penulis dalam keadaan senang maupun sedih.

14. Rizky Aulia Ramadayani Lubis, Ulfa Herlina Wati Lubis, M Ridho Alhasyimi Daulay, Agung Nusa Pratidina, Karen, Fajar Sidik, Bagus Prantiarto sahabat penulis yang telah menemani dan meluangkan waktu untuk penulis dalam suka dan duka selama proses pembuatan skripsi penulis.
15. Atika Rahma Ritonga, Dwi Rezekika, Nuri Fatimah , Sebagai sahabat sahabat penulis yang telah menemani penulis dari masa SMA hingga Sekarang , yang telah mendorong dan memotivasi penulis agar semangat dalam mengerjakan skripsi penulis ini.
16. Kakak Fitri Inda Sari, S.H, yang telah membantu dan memberi arahan kepada penulis dalam mengerjakan skripsi penulis ini.
17. Seluruh rekan rekan mahasiswa angkatan 2015 Fakultas Hukum Universitas Medan Area.

Akhir kata, atas segala budi baik semua pihak kiranya mendapat lindungan Allah SWT dan semoga ilmu yang telah dipelajari selama masa perkuliahan dapat berguna untuk kepentingan dan kemajuan Agama, Bangsa dan Negara.

Demikianlah penulis niatkan, semoga tulisan ilmiah penulis ini dapat bermanfaat bagi kita semua.

Medan, Februari 2019

Penulis

**AIDA FAUZIAH NUR**

# DAFTAR ISI

Halaman

<b>ABSTRAK</b>	
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>i</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>iv</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN .....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Perumusan masalah .....	12
C. Tujuan penelitian .....	12
D. Manfaat penelitian .....	12
E. Hipotesis .....	13
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>14</b>
A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan.....	14
1. Pengertian Perkawinan.....	14
2. Syarat Syarat Perkawinan .....	17
B. Tinjauan Umum Tentang Pembatalan Perkawinan .....	18
1. Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam.....	18
2. Hal Hal Yang Menyebabkan Batalnya Perkawinan	22
C. Tinjauan Umum Tentang Kantor Urusan Agama .....	25
1. Pengertian KUA.....	25
2. Tugas dan wewenang KUA .....	27
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>29</b>
A. Waktu dan tempat penelitian .....	29
1. Waktu penelitian.....	29

2.	Tempat Penelitian.....	29
B.	Metodologi Penelitian .....	30
1	Jenis Penelitian.....	30
2.	Sifat Penelitian .....	30
3.	Teknik Pengumpulan Data .....	30
4.	Analisis Data .....	31
<b>BAB</b>	<b>IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN.....</b>	<b>32</b>
A.	Hasil Penelitian.....	32
1	Pengaturan Hukum Pembatalan Perkawinan .....	32
2.	Proses Pembatalan Perkawinan di Pengadilan Agama .....	37
3.	Akibat hukum Terjadinya Putusan <i>Verstek</i> .....	41
B.	Hasil Pembahasan.....	46
1.	Faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan pada putusan nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk .....	46
2.	Akibat dari terjadinya pembatalan Perkawinan pada putusan nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk .....	52
3.	Analisis Kasus .....	57
<b>BAB</b>	<b>V SIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>68</b>
A.	Simpulan.....	68
B.	Saran .....	69
	Daftar Pustaka .....	
	Lampiran .....	

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang.

Lahirnya undang undang perkawinan, yaitu undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan, memenuhi tuntutan masyarakat indonesia selama ini agar didalam bidang kekeluargaan,terdapat ketentuan hukum yang maju sesuai dengan suasana kemerdekaan bangsa berdasarkan pancasila undang undang dasar 1945.<sup>1</sup> Didalam peraturan *Burgerlijke wetboek (BW)* atau kitab undang-undang hukum perdata (KUH Perdata) untuk masalah perkawinannya banyak pengaruh keagamaan nasrani (Kristen), keadaan itulah kiranya maka hukum perkawinan pada BW tidak di terapkan kepada golongan Bumi Putera yang umumnya beragama islam dan golongan Timur Asing kecuali Tionghoa, bagi Golongan Tionghoa seluruh hukum perkawinan pada KUH Perdata berlaku. Kecuali mengenai upacara perkawinan dan mengenai pencegahan perkawinan, dalam hal ini berlaku hukum adatnya.<sup>2</sup>

Bagi suatu Negara dan bangsa seperti Indonesia adalah mutlak adanya undang-undang perkawinan Nasional yang sekaligus menampung prinsip-prinsip dan memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi berbagai golongan dalam masyarakat kita.<sup>3</sup>

Menurut Pasal 1 Undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

“Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

---

<sup>1</sup> H.Saidus Syahar, *undang undang perkawinan dan masalah pelaksanaannya (ditinjau dari segi hukum islam)*, Alumni, Bandung, 1981, Hlm 1

<sup>2</sup> *Ibid*, Hlm 3

<sup>3</sup>Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, Perdana Publishing, Medan, 2015, Hlm 16

Salah satu prinsip yang terkandung di dalam Undang-Undang nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan adalah perlindungan bagi calon sekaligus pendewasaan usia individu yang akan melaksanakan perkawinan, artinya bahwa calon suami dan isteri harus matang secara kejiwaan.<sup>4</sup>

Adapun kematangan tersebut terdapat pada Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Perkawinan yang menyebutkan bahwa

“perkawinan hanya diijinkan jika pihak laki-laki telah berusia usia 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita telah berusia 16 (enam belas) tahun”.

Hal ini menjadi syarat usia minimal yang harus dipenuhi oleh para pihak yang ingin melangsungkan perkawinan.

Di dalam pasal 29 KUH Perdata menjelaskan usia kematangan bagi seseorang yang ingin melaksanakan perkawinan ialah, pada laki laki minimal 18 tahun, dan pada perempuan minimal 15 tahun.

Kuat lemahnya perkawinan yang ditegakkan dan dibina oleh suami isteri dalam suatu perkawinan tersebut sangat tergantung pada kehendak dan niat suami isteri yang melaksanakan perkawinan tersebut. Oleh karena itu, dalam suatu perkawinan diperlukan adanya cinta lahir batin antara pasangan suami isteri yang melaksanakan perkawinan tersebut.<sup>5</sup>

Pernikahan selanjutnya disebut perkawinan, merupakan pemberian legitimasi seorang pria dan wanita untuk bisa hidup dan berkumpul bersama dalam sebuah keluarga. Ketenangan atau ketentraman sebuah keluarga ditentukan salah satunya adalah bahwa perkawinan itu harus sesuai dengan tuntutan syariat

---

<sup>4</sup> Faisal, *Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya*. AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan, vol.4 No.1 tahun 2017

<sup>5</sup> H.Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012, Hlm.7.

Islam (bagi orang Islam). Selain itu, ada aturan lain yang mengatur bahwa perkawinan itu harus tercatat di Kantor Urusan Agama (KUA).

Pernikahan adalah sesuatu yang sangat prinsip dalam agama Islam karenanya harus dilaksanakan dengan benar sesuai aturan hukum yang berlaku baik peraturan agama (*fikih munakahat*) maupun peraturan yang disahkan pemerintah.<sup>6</sup>

Pertalian nikah adalah pertalian yang seteguh teguhnya dalam hidup dan kehidupan manusia, bukan saja antara suami isteri dan keturunannya melainkan antara dua keluarga.<sup>7</sup>

Tujuan perkawinan menurut perintah Allah SWT., adalah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga ideal yang damai dan sejahtera dan bahagia yang di dalam Islam sering disebut dengan keluarga *sakinah mawaddah warrahmah*. Atau dapat dijelaskan secara terperinci adalah :

1. Menghalalkan hubungan kelamin untuk memenuhi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan.
2. Mewujudkan suatu keluarga dengan dasar cinta kasih
3. Memperoleh keturunan yang sah.<sup>8</sup>

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang No. 1 tahun 1974 menjelaskan mengenai perkawinan dapat dikatakan sah apabila dilakukan menurut hukum agamanya dan kepercayaannya. Hal tersebut berarti untuk warga negara Indonesia yang beragama

---

<sup>6</sup>Deni Rahmatillah – A.N Khofify, *Konsep Pembatalan perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1947 dan kompilasi hukum islam* . Hukum Islam, Vol. XVII No. 2, Desember 2017, Hlm.152

<sup>7</sup> A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan islam Di Indonesia*, yayasan pena, Banda Aceh, 2005, Hlm.37

<sup>8</sup> Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan: Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 2004, Hlm. 12.

Islam harus memenuhi syarat-syarat dan ketentuan dalam Hukum Perkawinan Islam. Demikian juga untuk warga negara Indonesia yang bukan penganut agama Islam dalam perkawinannya harus berdasarkan ketentuan hukum agama dan kepercayaannya. Oleh karena itu, Undang-Undang No. 1 tahun 1974 dalam pelaksanaan perkawinan pada dasarnya mendasarkan pada ajaran agama sepanjang tidak bertentangan dengan Undang-Undang.

Selanjutnya yang menunjukkan prinsip perlindungan bagi para pihak adalah pada Pasal 2 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyebutkan:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.<sup>9</sup>

Namun apabila didalam suatu perkawinan terdapat suatu keganjalan yang menjadikan perkawinan tersebut tidak sesuai dengan ketentuan dan syarat syarat sah nya suatu perkawinan yang telah diatur dalam perundang-undangan maka perkawinan tersebut dapat dibatalkan.

Pembatalan perkawinan merupakan suatu putusan pengadilan yang diwajibkan melalui persidangan bahwa perkawinan yang telah dilangsungkan tersebut mempunyai cacat hukum. Hal ini dibuktikannya dengan tidak terpenuhinya persyaratan dan rukun nikah atau disebabkan dilanggarnya ketentuan yang mengharamkan perkawinan tersebut.<sup>10</sup>

---

<sup>9</sup>Faisal , “*Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya*”. AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan, vol.4 No.1 tahun 2017

<sup>10</sup> Rahmat Hakim,, *Hukum Perkawinan Islam*, Bandung: Pustaka Setia,2000 hal. 187

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan, pada BAB IV Pasal 22 bahwa perkawinan dapat dibatalkan, apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Adapun syarat syarat untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana disebutkan diatas terdapat pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan Bab II Pasal 6 , menjelaskan :

1. Perkawinan harus didasarkan pada persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum berumur 21(dua puluh satu tahun) harus mendapat izin dari orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan, lurus keatas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2), (3) dan (4), Pasal ini.
6. Ketentuan tersebut ayat 1 sampai dengan ayat 5 berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.<sup>11</sup>

Dalam membicarakan jenis perkawinan yang dapat di batalkan, kompilasi hukum islam lebih sistematis dari pada undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dalam memuat masalah pembatalan nikah ini. Kompilasi hukum islam dalam Pasal 70 menetapkan bahwa perkawinan batal apabila <sup>12</sup>:

1. Suami melakukan perkawinan, sedangkan ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri, sekali pun salah satu dari keempatnya itu dalam iddah atau talak *raj'i*.
2. Seseorang menikahi bekas isterinya yang telah di-li'an-nya
3. Seseorang menikahi bekas isterinya yang pernah di jatuhi tiga kali talak oleh nya, kecuali bila bekas isterinya tersebut pernah menikah dengan pria lain yang

---

<sup>11</sup> Deni Rahmatillah – A.N Khofify, Op.Cit Hlm152

<sup>12</sup> H.Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum perdata islam di Indonesia*, kencana prenada media group, Jakarta, 2006, Hlm 32

kemudian bercerai lagi ba'da dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddah nya.

4. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda, dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Pasal 8 undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.
5. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dari isteri atau isri isterinya.

Mengenai orang orang yang dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan, diatur dalam Pasal 23 Undang Undang Nomor 1 Tahun 1974 dan Pasal 73 kompilasi hukum islam, yaitu<sup>13</sup> :

1. Para keluarga dalam garis keturunan lurus ke atas dari suami atau isteri.
2. Suami atau isteri.
3. Pejabat yang berwenang hanya selama perkawinan belum putus
4. Pejabat yang ditunjuk sebagaimana tersebut ayat (2) undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan dan setiap orang yang mempunyai kepentingan hukum secara lanmgsung terhadap perkawinan tersebut, tetapi setelah perkawinan ini putus.

Permohonan pembatalan perkawinan dapat diajukan kepada pengadilan agama yang mewilayahi tempat tinggal suami atau isteri atau perkawinan di langsungkan. Batalnya suatu perkawinan dimulai setelah putusan pengadilan agama mempunyai kekuatan hukum yang tetap dan berlaku sejak berlangsungnya putusan pembatalan perkawinan itu tidak berlaku surut terhadap :

1. Perkawinan yang batal karena salah satu dari suami atau isteri murtad.
2. Anak anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut
3. Pihak ketiga sepanjang mereka memperoleh hak hak dengan beriktikad baik, sebelum keputusan pembatalan perkawinan mempunyai kekuatan hukum tetap.<sup>14</sup>

Seseorang yang akan melangsungkan suatu perkawinan diharuskan mendaftarkan diri terlebih dahulu ke KUA Kecamatan, dengan tujuan untuk

---

<sup>13</sup> *Ibid*, Hlm32

<sup>14</sup> *Ibid* Hlm 33

mengetahui secara jelas identitas dirinya. Adapun bukti yang menerangkan identitas dirinya adalah Ijazah (bila ada), Akte Kelahiran, Kartu Tanda Penduduk (KTP) atau Kartu keluarga (KK) dan surat yang diminta dari Kepala Desa tempat perkawinan itu akan dilaksanakan dan apabila para calon akan melaksanakan perkawinan di luar daerah, maka orang tuanya akan diminta hadir untuk memberikan keterangan dari mereka-mereka yang akan melaksanakan perkawinan tersebut.<sup>15</sup>

Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja yang bernaung dan membantu kegiatan Kementerian Agama Kabupaten atau Kota terutama dalam bidang urusan agama Islam. Di dalam Negara RI yang berdasarkan hukum, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian, termasuk juga perkawinan. Perkawinan berhubungan erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum.

Kantor Urusan Agama (KUA) merupakan kelembagaan yang penting dalam konteks manajemen pengembangan umat Islam Indonesia. KUA merupakan lembaga di Kementerian Agama tingkat kecamatan yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat Muslim. Di samping itu, kantor ini bersama-sama dengan Pengadilan Agama sebagai partner juga memberikan pelayanan talak, rujuk, dan masalah waris. Dilihat dari posisinya yang demikian, dapat diperkirakan bahwa kedudukan KUA sangat strategis dalam pembinaan kehidupan sosial keagamaan masyarakat Muslim secara luas.<sup>16</sup>

---

<sup>15</sup> Faisal, *Op.Cit*

<sup>16</sup> <http://santinurulhikmah.blogspot.com/2015/05/makalah-kua.html>, diakses tanggal : 10 november 2018 pukul: 15.13 WIB

Pada putusan pengadilan agama nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk dimana dalam pencatatan yang di lakukan oleh Kepala Kantor urusan agama (penggugat) telah terjadi kesalahan yaitu pemalsuan identitas, dalam pemalsuan identitas tersebut adalah pada pekerjaan tergugat yang dimana tergugat sebenarnya adalah anggota Polri Aktif namun tergugat memalsukan pekerjaannya dimana ia mencatat kan pekerjaannya ke Kantor Urusan Agama sebagai Wiraswasta.

Pemalsuan identitas tidak akan terjadi apabila perkawinan dilaksanakan dengan mengikuti prosedur yang berlaku. Perkawinan yang baik adalah perkawinan yang dilakukan antara pria dan wanita yang sama akidah, akhlak dan tujuannya, disamping cinta dan ketulusan hati. Di bawah naungan keterpaduan itu, kehidupan suami isteri akan tentram, penuh cinta dan kasih sayang, keluarga akan bahagia dan anak-anak akan sejahtera.

Dalam pandangan Islam, kehidupan keluarga seperti itu tidak akan terwujud secara sempurna kecuali jika suami isteri berpegang teguh melaksanakan ajaran Islam. Jika agama keduanya berbeda, maka akan timbul berbagai kesulitan dalam keluarga dan dalam proses perizinan pernikahannya akan dipersulit. Selain itu pula akan menemukan kesulitan dalam pelaksanaan ibadah, pendidikan anak, pembinaan tradisi keagamaan, dan lain-lain.<sup>17</sup>

Pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 71 ayat 1 disebutkan bahwa suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami melakukan poligami tanpa izin dari Pengadilan Agama, lalu pada Kompilasi Hukum Islam Pasal 72 ayat 2 menyebutkan seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau

---

<sup>17</sup> Ahmad S ukardja, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Jakarta, Pustaka Firdaus, 2008 Hlm. 9

salah sangka mengenai diri suami atau isteri. Inilah yang menjadi dasar dan landasan hukum dilakukannya pembatalan perkawinan dengan alasan pemalsuan identitas.<sup>18</sup>

Seringkali kita menjumpai kasus pembatalan perkawinan dengan pemalsuan identitas diri, sehingga kecenderungan penyelesaian masalah tersebut dengan cara diam-diam dan tidak jujur. Sikap tidak jujur disini dilakukan antara lain menggunakan identitas palsu kepada petugas pencatat perkawinan, dimana mereka mengaku berstatus dan bekerja yang bukan pekerjaannya, tanpa memikirkan dampak setelah mereka melakukan kebohongan tersebut.<sup>19</sup>

Karena sering terjadinya kasus pembatalan perkawinan yang terjadi di Pengadilan Agama Maka penulis Sangat tertarik untuk Meneliti alasan diajukannya kasus tentang Pembatalan Perkawinan. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat banyak nya kasus yang terjadi terkait pembatalan perkawinan di pengadilan agama lubuk pakam menurut table dibawah ini :

No	Tahun	Nomor Perkara	Keterangan	Jumlah
1	2016	1397/Pdt.G/16/PA.Lpk	Dikabulkan	3
		1728/Pdt.G/16/PA.Lpk	Dibatalkan	
		2009/Pdt.G/16/PA.Lpk	Dikabulkan	
2	2017	0232/Pdt.G/17/PA.Lpk	Dikabulkan	4
		1355/Pdt.G/17/PA.Lpk	Dikabulkan	
		1396/Pdt.G/17/PA.Lpk	Dikabulkan	
		1929/Pdt.G/17/PA.Lpk	-	
3	2018	2525/Pdt.G/18/PA.Lpk	Dikabulkan	1

Sumber : Pengadilan Agama Lubuk Pakam tahun 2016 sampai dengan 2018.

Berdasarkan data diatas bahwa setiap tahun masih ada kasus tentang pembatalan perkawinan yang diajukan pada Pengadilan Agama. Hal ini di

<sup>18</sup> Chusna nurhayati, skripsi : pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas Surakarta , universitas muhammadiyah, 2014, Hlm 5

<sup>19</sup> *Ibid.*

karenakan tidak terpenuhinya syarat syarat sah untuk melakukan perkawinan, dan adanya para pihak yang dirugikan terhadap sebuah perkawinan.

Setelah terjadinya suatu kecurangan didalam ikatan perkawinan tersebut karena tidak terpenuhinya persyaratan perkawinan maka perkawinan dapat di batal kan melalui Pengadilan agama, dan putusan majelis hakim sebagai penentu perkawinan tersebut sah atau tidak. Apabila salah satu pihak tidak pernah hadir maka majelis hakim dapat memutus perkara dengan putusan *verstek*.

Putusan *verstek* merupakan putusan yang dijatuhkan secara sepihak tanpa adanya bantahan atau perlawanan sehingga hakim hanya akan memeriksa isi gugatan berdasarkan suatu proses pemeriksaan yang sangat sederhana, bahkan jika kita melihat rumusan Undang-undang Hukum Acara Perdata yang disebut *Herzien Inlandsch Reglement (HIR)/Rechtreglement voor de Buitengewesten (RBG)*, maka cenderung sangat singkat dan sederhana tanpa adanya proses penundaan sidang untuk sekedar merumuskan putusan yang akan dijatuhkan.<sup>20</sup>

Berdasarkan HIR Pasal 125 ayat (1) jika gugatan tersebut tidak melawan hak dan memiliki alasan, maka gugatan tersebut diterima, kalimat undang-undang tersebut seakan memberikan pesan kepada hakim untuk mengabulkan seluruh gugatan penggugat seandainya gugatan tersebut tidak melawan hak dan memiliki alasan yang dapat dibenarkan oleh hukum.

Berdasarkan HIR Pasal 125 ayat (1), Hakim berwenang menjatuhkan putusan di luar hadir dan atau tanpa hadirnya Tergugat dengan syarat :

- a. Tergugat atau para Tergugat kesemuanya tidak datang pada hari sidang yang telah ditentukan atau tidak mengirimkan jawaban;

---

<sup>20</sup> D.Y.Witanto, SH. *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara*. (Bandung; Mandar Maju, 2013. Hlm. 132

- b. Tergugat atau para Tergugat tersebut tidak mengirimkan wakil / kuasanya yang sah untuk menghadap atau tidak mengirimkan jawaban;
- c. Tergugat atau para Tergugat tersebut telah dipanggil dengan sah dan patut;
- d. Gugatan beralasan dan berdasarkan hukum.

Syarat-syarat tersebut di atas harus satu persatu diperiksa dengan seksama, baru apabila benar-benar persyaratan itu kesemuanya terpenuhi, putusan *verstek* dijatuhkan dengan mengabulkan gugatan, sehingga bisa saja gugatan tidak dapat diterima apabila tidak mempunyai dasar hukum.<sup>21</sup>

Perlu dikemukakan, apabila pada hari yang ditentukan tergugat tidak hadir dan pula ia tidak menyuruh orang lain untuk hadir sebagai wakilnya, padahal ia telah dipanggil dengan patut maka gugatan itu diterima dengan putusan tak hadir (*verstek*), kecuali kalau ternyata dalam pengadilan negeri bahwa gugatan tersebut melawan hak atau tidak beralasan.<sup>22</sup>

Pada putusan nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk hakim memutus perkara dengan putusan *verstek* karena pihak tergugat tidak pernah hadir mengikuti persidangan, tergugat telah di panggil secara resmi akan tetapi tidak hadir dan tidak menunjuk siapapun sebagai kuasa hukumnya, sehingga putusan *verstek* pada perkara ini dapat diterima karena pihak penggugat telah memenuhi syarat syarat dan ketentuan yang telah berlaku untuk mengajukan gugatan.

Mencermati peristiwa diatas, penyusun tertarik untuk meneliti dan mengkaji terhadap putusan hakim dalam memutus perkara pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas yang di gugat oleh kepala kantor urusan agama, dalam bentuk

---

<sup>21</sup> <http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1491>, diakses pada tanggal 22 januari 2019, pukul 14.58 wib.

<sup>22</sup> *Ibid.*

skripsi dengan judul **“TINJAUAN YURIDIS PEMBATALAN PERKAWINAN OLEH KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA MENURUT HUKUM INDONESIA (Studi Putusan : Putusan nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk)”**.

#### **B. Perumusan Masalah.**

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, maka rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini adalah :

1. Bagaimana faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan pada putusan nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk ?
2. Bagaimana akibat dari terjadinya pembatalan perkawinan pada putusan nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk?

#### **C. Tujuan penelitian.**

Berkaitan dengan permasalahan seperti yang telah diuraikan sebelumnya, maka tujuan yang hendak dicapai dalam penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya pembatalan perkawinan pada putusan nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk.
2. Untuk Mengetahui akibat dari terjadinya pembatalan perkawinan pada putusan nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

#### **D. Manfaat penelitian**

Adapun manfaat yang ingin dicapai dalam melakukan penelitian ini, antara lain :

- a. Manfaat Teoritis, diharapkan dapat memperdalam pengetahuan terhadap aspek hukum gugatan Pembatalan nikah oleh kepala kantor urusan agama menurut hukum Indonesia.

- b. Manfaat Praktis, diharapkan dapat mengembangkan ilmu pengetahuan tentang hukum keluarga dan perkawinan, hukum islam yang telah di pelajari di Semester 3 kuliah Fakultas Hukum di Universitas Medan Area Untuk dapat menerapkan di masyarakat.

#### **E. Hipotesis**

Hipotesis Adalah penelitian yang disusun dalam bentuk kalimat pertanyaan karna jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori relavan, belum berdasarkan data empiris melalui pengumpulan data.<sup>23</sup> Hipotesis dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor Penyebab Terjadinya Pembatalan Perkawinan Pada Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk adalah bahwa pihak Tergugat dengan sengaja melakukan pemalsuan identitas terhadap pernikahan yang ia lakukan serta tergugat menggunakan wali nikah yang tidak berdasarkan dengan peraturan perundang-undangan
2. Akibat dari terjadinya pembatalan perkawinan pada putusan nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk. adalah bahwa perkawinan dari tergugat dianggap tidak pernah ada dan status dari pihak tergugat I dan Tergugat II di kembalikan seperti semula sebelum terjadinya pernikahan ini, yaitu Lajang.

---

<sup>23</sup> Sugiono, *metode penelitian admistrasi*, Alfabeta ,Jakarta. 2002, Hlm 39

## BAB II

### TINJAUAN PUSTAKA

#### A. Tinjauan Umum Tentang Perkawinan

##### 1. Pengertian perkawinan.

Pernikahan atau perkawinan adalah kerja sama antara dua orang yang telah sepakat untuk hidup bersama hingga hayatnya. Agar kehidupan rumah tangga ini dapat langgeng sepanjang masa, mutlak diperlukan ikatan yang kuat berupa rasa cinta dan saling memahami.

Menurut Pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan menyatakan bahwa :

“pernikahan diartikan sebagai ikatan lahir dan batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami dan isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia lahir maupun batin dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.<sup>1</sup>

Perkawinan yang dalam istilah agama disebut Nikah ialah melakukan suatu akad atau perjanjian untuk mengikatkan diri antara seorang laki-laki dan wanita untuk menghalalkan hubungan kelamin antara kedua belah pihak, dengan dasar sukarela dan keridhoan kedua belah pihak untuk mewujudkan suatu kebahagiaan hidup berkeluarga yang diliputi rasa kasih sayang dan ketentraman dengan cara-cara yang diridhoi oleh Allah.<sup>2</sup>

Perkawinan merupakan suatu hal yang penting dalam realita kehidupan umat manusia. Dengan adanya perkawinan rumah tangga dapat di tegakkan dan di bina sesuai dengan norma agama dan tata kehidupan masyarakat. Dalam rumah

---

<sup>1</sup> Pengertian perkawinan berdasarkan Pasal 1 undang-undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan.

<sup>2</sup> Ameliya Haryanti, “*penyelesaian sengketa pembatalan pernikahan karena adanya penipuan status isteri*”, jurnal pendidikan kewarganegaraan, Vol. 4, No. 2, September 2017, Hlm.126

tangga berkumpul dua insan yang berlainan jenis (suami isteri), mereka saling berhubungan agar mendapat keturunan sebagai penerus generasi.<sup>3</sup>

Berikut akan saya lampirkan definisi perkawinan menurut berbagai pendapat ahli yaitu ;

a. Menurut Bachtiar<sup>4</sup>

Defenisi pernikahan adalah pintu bagi bertemunya dua hati dalam naungan pergaulan hidup yang berlangsung dalam jangka waktu yang lama, yang di dalamnya terdapat berbagai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan oleh masing-masing pihak untuk mendapatkan kehidupan yang layak, bahagia, harmonis, serta mendapat keturunan. Pernikahan itu merupakan ikatan yang kuat yang didasari oleh perasaan cinta yang sangat mendalam dari masing-masing pihak untuk hidup bergaul guna memelihara kelangsungan manusia di bumi.

b. Menurut Goldberg.<sup>5</sup>

Pernikahan merupakan suatu lembaga yang sangat populer dalam masyarakat, tetapi sekaligus juga bukan suatu lembaga yang tahan uji. Pernikahan sebagai kesatuan tetap menjanjikan suatu keakraban yang bertahan lama dan bahkan abadi serta pelesatarian kebudayaan dan terpenuhinya kebutuhan-kebutuhan interpersonal

c. Menurut Kartono<sup>6</sup>

Pengertian pernikahan merupakan suatu institusi sosial yang diakui disetiap kebudayaan atau masyarakat. Sekalipun makna pernikahan berbeda-beda,

---

<sup>3</sup> H.Abdul Manan, *Op.Cit*, ,Hlm 1.

<sup>4</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/39469/Chapter%20II.pdf;jsessionid=C10AD3C678C8506581152D6E2E4C3BEF?sequence=4>, Diakses pada hari rabu , tanggal 21 november 2018, pukul : 13.34 wib.

<sup>5</sup>*ibid.*

<sup>6</sup>*ibid*

tetapi praktek-prakteknya pernikahan di hampir semua kebudayaan cenderung sama pernikahan menunjukkan pada suatu peristiwa saat sepasang calon suami-isteri dipertemukan secara formal dihadapan ketua agama, para saksi, dan sejumlah hadirin untuk kemudian disahkan secara resmi dengan upacara dan ritual-ritual tertentu.

d. Menurut Saxton<sup>7</sup>

Pernikahan memiliki dua makna yaitu;

1. Sebagai suatu institusi sosial. Suatu solusi kolektif terhadap kebutuhan sosial. Eksistensi dari pernikahan itu memberikan fungsi pokok untuk kelangsungan hidup suatu kelompok dalam hal ini adalah masyarakat.
2. Makna individual. Pernikahan sebagai bentuk legitimisasi (pengesahan) terhadap peran sebagai individual, tetapi yang terutama, pernikahan di pandang sebagai sumber kepuasan personal.

e. Menurut Terruwe<sup>8</sup>

Pernikahan merupakan suatu persatuan. Persatuan itu diciptakan oleh cinta dan dukungan yang diberikan oleh seorang pria pada isterinya, dan wanita pada suaminya.

Berdasarkan berbagai definisi tentang pernikahan di atas, dapat disimpulkan bahwa pernikahan merupakan ikatan lahir batin antara laki-laki dan perempuan sebagai suami isteri yang memiliki kekuatan hukum dan diakui secara sosial dengan tujuan membentuk keluarga sebagai kesatuan yang menjanjikan pelestarian kebudayaan dan pemenuhan kebutuhan-kebutuhan inter-personal.

---

<sup>7</sup> *Ibid*

<sup>8</sup> *Ibid.*

## 2. Syarat syarat perkawinan

Syarat syarat perkawinan diatur dalam undang undang nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yaitu :

Pasal 2 menyebutkan bahwa ;

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pernyataan seperti tersebut diatas juga dijelaskan kembali pada bagian penjelasan Pasal 2 Undang-Undang Perkawinan yaitu “dengan perumusan Pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945”. Dari penjelasan itu dapat diambil kesimpulan bahwa sah atau tidaknya perkawinan itu tergantung daripada ketentuan agama dan kepercayaan dari masing-masing individu atau orang yang akan melaksanakan perkawinan tersebut.<sup>9</sup>

Di dalam Pasal 6 menyebutkan persyaratan perkawinan ialah :

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai.
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencaai umur 21 (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin orang tua.
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin dimaksud ayat (2) Pasal ini cukup di peroleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya.
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya.
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang orang yang di sebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapat nya, maka pengadilan dalam daerah hukum tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang

---

<sup>9</sup> [http://eprints.undip.ac.id/15976/1/Yusnidar\\_Rahman.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15976/1/Yusnidar_Rahman.pdf), diakses pada tanggal 24 januari 2019, pukul 22.30 wib

tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2), (3), dan (4) Pasal ini.

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) Pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Sedangkan pada Pasal 7 disebutkan:

1. Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita sudah mencapai umur 16 (enam belas) tahun.
2. Dalam hal penyimpangan terhadap ayat (1) pasal ini dapat meminta dispensasi kepada Pengadilan atau Pejabat lain yang ditunjuk oleh kedua orang tua pihak pria maupun pihak wanita.
3. Ketentuan-ketentuan mengenai keadaan salah seorang atau kedua orang tua tersebut dalam Pasal 6 ayat (3) dan (4) Undang-undang ini, berlaku juga dalam hal permintaan dispensasi tersebut ayat (2) pasal ini dengan tidak mengurangi yang dimaksud dalam Pasal 6 ayat (6).

Adapun yang termasuk rukun perkawinan ialah:<sup>10</sup>

1. Pihak-pihak yang melaksanakan akad nikah, yaitu mempelai pria dan wanita.
2. Wali.
3. Saksi.

## **B. Tinjauan umum tentang Pembatalan perkawinan**

### **1. Pengertian Pembatalan Perkawinan Menurut Hukum Islam**

Suatu perkawinan dapat putus atau berakhir karena beberapa hal, yaitu karena talak yang dijatuhkan suami terhadap isterinya, atau perceraian atau sebab-sebab lain salah satunya karena fasakh atau pembatalan perkawinan yang dijatuhkan oleh pengadilan.<sup>11</sup>

---

<sup>10</sup> [http://eprints.undip.ac.id/15976/1/Yusnidar\\_Rahman.pdf](http://eprints.undip.ac.id/15976/1/Yusnidar_Rahman.pdf), diakses pada tanggal 24 januari 2019, pukul 22.30 wib

<sup>11</sup> Sri Turatmiyah - M. Syaifuddi - A. Novera, "Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan", Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, NO. 1, Vol. 22 Januari, 2015

Untuk mengetahui arti dari pembatalan perkawinan terlebih dahulu akan dijelaskan arti dari pembatalan itu sendiri. Pembatalan berasal dari kata batal/bathil adalah suatu pekerjaan yang diperintahkan agama yang dilakukan oleh mukallaf tanpa memenuhi rukun atau syarat yang telah ditentukan. Lawan dari batil/batal adalah sah yaitu suatu pekerjaan yang dilakukan oleh mukallaf dengan memenuhi rukun dan syaratnya.

Menurut bahasa, kata batil atau batal berarti tidak terpakai, tidak berfaedah, rusak, dan sia-sia. Secara istilah batil berarti terlepas atau gugurnya suatu perbuatan dari ketentuan syarak serta tidak adanya pengaruh perbuatan tersebut dalam memenuhi tuntutan syarat.<sup>12</sup>

Pembatalan perkawinan atau yang dalam bahasa Arab *fasakh*. *Fasakh* berasal dari bahasa Arab dari akar kata *fa-sa-kha* yang secara etimologi berarti membatalkan. Bila dihubungkan kata ini dengan perkawinan berarti membatalkan perkawinan atau merusak perkawinan. Dalam arti terminologis ditemukan beberapa rumusan yang hampir bersamaan maksudnya, di antaranya yang terdapat dalam KBBI. Pembatalan ikatan pernikahan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.<sup>13</sup>

Pembatalan perkawinan atau *fasakh* dalam islam merupakan putusanya hubungan ikatan perkawinan antara suami dan isteri setelah diketahui tidak terpenuhinya syarat sahnya dalam melakukan perkawinan baik diketahui sebelum perkawinan maupun setelah terjadinya suatu perkawinan. *Fasakh* dilakukan oleh

---

<sup>12</sup> A. Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, Hlm.205

<sup>13</sup> Ameliya Haryanti, *Op.Cit*, Hlm 125

hakim atas permintaan suami tanpa menunggu persetujuan isterinya, karena suami merasa tertipu bahwa isterinya yang pernah mengatakan masih gadis ternyata sudah bukan gadis lagi. Isterinya yang dulu tampak berambut indah, ternyata setelah kawin diketahui rambutnya palsu. Secara garis besar suami kemudian menjumpai bahwa pada isterinya terdapat hal-hal yang tidak mungkin mendatangkan ketentraman dan pergaulan baik dalam hidup perkawinan yang semula tidak diketahuinya dapat mengadukan kepada pengadilan untuk minta difasakh perkawinannya.

*Fasakh* dapat pula diminta oleh dua belah pihak suami dan isteri. Misalnya anak-anak yang dikawinkan walinya, setelah mereka baligh mempunyai hak khiyar, apakah akan melangsungkan perkawinan ataukah akan minta fasakh. Hak khiyar ini sebenarnya tidak harus diajukan bersama antara suami dan isteri, tetapi dapat pula diajukan oleh salah satunya. Khiyar ini diberikan kepada mereka agar sejalan dengan prinsip perkawinan dalam Islam, yaitu dilakukan dengan sukarela antara kedua belah pihak bersangkutan.<sup>14</sup>

Pembatalan Perkawinan adalah pembatalan hubungan suami isteri sesudah dilangsungkan akad nikah. Selain itu pembatalan perkawinan juga tindakan putusan pengadilan yang menyatakan bahwa perkawinan yang dilaksanakan tidak sah akibatnya perkawinan itu dianggap tidak pernah ada. Maka akibatnya segala sesuatu yang dihasilkan dari perkawinan itu menjadi batal dan semuanya dianggap tidak pernah terjadi pula. Pembatalan perkawinan dalam hukum islam disebut fasakh yang artinya merusakkan atau membatalkan. Jadi fasakh sebagai salah satu

---

<sup>14</sup> Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta, 2000, Hlm.87

sebab putusnya perkawinan ialah merusakkan atau membatalkan hubungan perkawinan yang telah berlangsung.<sup>15</sup>

Pengertian pembatalan perkawinan menurut Amir Syarifuddin adalah pembatalan ikatan perkawinan oleh Pengadilan Agama berdasarkan tuntutan isteri atau suami yang dapat dibenarkan Pengadilan Agama atau karena pernikahan yang telah terlanjur menyalahi hukum pernikahan.<sup>16</sup>

Menurut Anwar Sitompul, yang dimaksud dengan pembatalan perkawinan adalah diputusnya hubungan perkawinan dari ikatan formal atau nyata sebagai suami isteri, oleh Hakim Peradilan.

Pembatalan perkawinan menurut Achmad Ichsan, ditujukan semata-mata agar tidak menimbulkan akibat hasil perkawinan itu tidak terlindungi oleh hukum, karena dengan adanya kekurangan-kekurangan persyaratan tersebut atau dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang telah dilakukan dalam melangsungkan perkawinan, perkawinannya menjadi tidak sah.

Pasal 22 Undang-undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974 menetapkan bahwa, perkawinan dapat dibatalkan apabila para pihak tidak memenuhi syarat-syarat untuk melangsungkan perkawinan. Dalam penjelasan Pasal 22 ini disebutkan pengertian “dapat” pada Pasal ini diartikan bisa batal atau bisa tidak batal, bilamana menurut ketentuan hukum agamanya masing-masing tidak menentukan lain.

Selain itu, pada Pasal 70 Kompilasi Hukum Islam dijelaskan bahwa pembatalan perkawinan adalah batalnya suatu perkawinan yang penyebab batalnya

---

<sup>15</sup> Ridho Mubarak - Zaini Munawir - Riswan Munthe, “Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan terhadap Pembatalan Perkawinan”. Jurnal pendidikan ilmu ilmu sosial, fakultas hukum universitas medan area, Hlm 191

<sup>16</sup> Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta, 2004, Hlm. 242.

baru diketahui atau baru terjadi setelah perkawinan tersebut sah diakui menurut agama Islam maupun oleh hukum Negara Indonesia.

Dari beberapa definisi tentang pembatalan perkawinan diatas dapat disimpulkan bahwa pembatalan perkawinan ialah putusnya hubungan antara suami dan isteri karena tidak memenuhi syarat dan rukun dalam perkawinan, pembatalan perkawinan dapat dinilai setelah keputusan pengadilan mempunyai kekuatan hukum tetap. Batalnya perkawinan atau putusnya perkawinan disebut dengan *fasakh*. Yang dimaksud dengan memfasakh nikah adalah memutuskan atau membatalkan ikatan hubungan antara suami dan isteri.

## **2. Hal Hal Yang Menyebabkkan Batal Nya Perkawinan.**

*Fasakh* bisa terjadi karena tidak terpenuhinya syarat-syarat ketikaberlangsung akad nikah, atau karena hal-hal lain yang datang kemudian dan membatalkan kelangsungan perkawinan.<sup>17</sup> *Fasakh* (batalnya perkawinan) karena syarat-syarat yang tidak terpenuhi ketika akad nikah apabila :

- a. Ketahuan kemudian bahwa suami isteri itu ternyata punya hubungan nasab atau persusuan.
- b. Waktu dikawinkan masih kecil dan tidak punya hak pilih, tetapi setelah besar dia menyatakan pilihan untuk membatalkan perkawinan
- c. Waktu akad nikah berlangsung suatu kewajaran, kemudian ternyata ada penipuan, baik dari segi mahar atau pihak yang melangsungkan perkawinan.

Adapun fasakh karena hal-hal yang datang setelah akad diantaranya :

- a. Salah seorang murtad dan tidak mau diajak kembali kepada Islam

---

<sup>17</sup> Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Kencana, Jakarta 2008, Hlm.141-142

- b. Salah seorang mengalami cacat fisik yang tidak memungkinkan hubungan suami isteri
- c. Suami terputus sumber nafkahnya dan si isteri tidak sabar menunggu pulihnya kehidupan ekonomi si suami.<sup>18</sup>

Mengenai sebab-sebab batalnya perkawinan dan permohonan pembatalan perkawinan di Indonesia, Undang undang Nomor 1 Pasal 27 ayat 2 tentang Perkawinan telah menjelaskan bahwa perkawinan dapat dibatalkan apabila seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.<sup>19</sup>

Kompilasi Hukum Islam secara rinci menjelaskan sebagai berikut :

Pasal 70 yaitu :

Perkawinan batal apabila :

- a. Suami melakukan perkawinan, sedang ia tidak berhak melakukan akad nikah karena sudah mempunyai empat orang isteri sekalipun salah satu dari keempat isterinya dalam iddah talak raj'i.
- b. Seseorang menikah bekas isterinya yang telah dili'an-nya.
- c. Seseorang menikah bekas isterinya yang pernah dijatuhi tiga kali talak olehnya, kecuali bila bekas isteri tersebut pernah menikah dengan pria lain kemudian bercerai lagi ba'da al dukhul dari pria tersebut dan telah habis masa iddahnya.
- d. Perkawinan dilakukan antara dua orang yang mempunyai hubungan darah, semenda dan sesusuan sampai derajat tertentu yang menghalangi perkawinan menurut Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Pasal 8, yaitu
  1. Berhubungan darah dalam garis keturunan lurus ke bawah atau ke atas.
  2. Berhubungan darah dalam garis keturunan menyimpang yaitu antara saudara, antara seorang dengan saudara orang tua dan antara seorang dengan saudara neneknya.
  3. Berhubungan semenda, yaitu mertua, anak tiri, menantu dan ibu atau ayah tiri.
  4. Berhubungan sesusuan, yaitu orang tua sesusuan, anak sesusuan dan bibi atau paman sesusuan.
- e. Isteri adalah saudara kandung atau sebagai bibi atau kemenakan dan isteri atau isteri-isterinya.

---

<sup>18</sup> Amir Syarifuddin, *Op.Cit*, Hlm.135

<sup>19</sup> O.SEoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001, Hlm. 94.

Pasal 71 :

Suatu perkawinan dapat dibatalkan apabila :

- a. Seorang suami melakukan poligami tanpa izin Pengadilan Agama
- b. Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain yang mafqud.
- c. Perempuan yang dikawini ternyata masih dalam iddah dari suami lain.
- d. Perkawinan yang melanggar batas umur perkawinan sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-undang Nomor 1 tahun 1974.
- e. Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f. Perkawinan yang dilaksanakan dengan paksaan.
  - (1) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila perkawinan dilangsungkan dibawah ancaman yang melanggar hukum.
  - (2) Seorang suami atau isteri dapat mengajukan permohonan pembatalan perkawinan apabila pada waktu berlangsungnya perkawinan terjadi penipuan atau salah sangka mengenai diri suami atau isteri.
  - (3) Apabila ancaman telah berhenti, atau yang bersalah sangka itu menyadari keadaannya dan dalam jangka waktu 6 (enam) bulan setelah itu masih tetap hidup sebagai suami isteri, dan tidak dapat menggunakan haknya untuk mengajukan permohonan pembatalan, maka haknya gugur.

Selanjutnya perkawinan dapat dibatalkan oleh pengadilan apabila :

- a) Seorang suami melakukan poligami tanpa ijin Pengadilan Agama
- b) Perempuan yang dikawini ternyata kemudian diketahui masih menjadi isteri pria lain secara sah
- c) Perempuan yang dikawini masih dalam keadaan masa tunggu (iddah)
- d) Perkawinan yang dilangsungkan melanggar batas umur perkawinan, sebagaimana ditetapkan dalam Pasal 7 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang perkawinan
- e) Perkawinan dilangsungkan tanpa wali atau dilaksanakan oleh wali yang tidak berhak
- f) Perkawinan dilaksanakan dengan paksaan
- g) Perkawinan dilangsungkan di bawah ancaman yang melanggar hukum

h) Perkawinan dilakukan dengan penipuan, penipuan yang dimaksud disini seperti seorang pria yang mengaku sebagai jejak pada waktu nikah kemudian ternyata diketahui sudah beristeri sehingga terjadi poligami tanpa ijin pengadilan. Demikian juga terhadap penipuan mengenai identitas diri.

### **C. Tinjauan Umum Tentang Kantor Urusan Agama (KUA)**

#### **1. Pengertian Kantor Urusan Agama (KUA)**

Kantor Urusan Agama adalah instansi terkecil Kementerian Agama yang ada di tingkat Kecamatan. KUA bertugas membantu melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan agama islam di wilayah kecamatan.<sup>20</sup>

Kantor Urusan Agama merupakan unit kerja yang bernaung dan membantu kegiatan Kementerian Agama Kabupaten atau Kota terutama dalam bidang urusan agama Islam. Di dalam Negara RI yang berdasarkan hukum, segala sesuatu yang bersangkutan paut dengan penduduk harus dicatat, seperti halnya kelahiran, kematian, termasuk juga perkawinan. Perkawinan berhubungan erat dengan masalah kewarisan, kekeluargaan sehingga perlu dicatat untuk menjaga agar ada tertib hukum.<sup>21</sup>

Secara histories, KUA adalah unit kerja Kementerian Agama yang memiliki rentang usia cukup panjang. Menurut seorang ahli di bidang ke-Islaman Karel Steenbrink, bahwa KUA Kecamatan secara kelembagaan telah ada sebelum Departemen Agama itu sendiri ada. Pada masa kolonial, unit kerja dengan tugas dan fungsi yang sejenis dengan KUA kecamatan, telah diatur dan diurus di bawah

---

<sup>20</sup> Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004, Hlm.12

<sup>21</sup> <http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/50943/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y> , tanggal : 24 November 2018, pukul : 15.50 wib

lembaga Kantor *Voor Inslanche Zaken* (Kantor Urusan Pribumi) yang didirikan oleh pemerintah Hindia Belanda. Pendirian unit kerja ini tak lain adalah untuk mengkoordinir tuntutan pelayanan masalah-masalah keperdataan yang menyangkut umat Islam yang merupakan produk pribumi. Kelembagaan ini kemudian dilanjutkan oleh pemerintah Jepang melalui lembaga sejenis dengan sebutan Shumbu.<sup>22</sup>

Pada masa kemerdekaan, KUA Kecamatan dikukuhkan melalui Undang-Undang Nomor 22 tahun 1946 tentang Pencatatan Nikah, Talak, Cerai dan Rujuk (NTCR). Undang-undang ini diakui sebagai pijakan legal bagi berdirinya KUA kecamatan. Pada mulanya, kewenangan KUA sangat luas, meliputi bukan hanya masalah NR saja, melainkan juga masalah talak dan cerai. Dengan berlakunya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan yang diberlakukan dengan Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975, maka kewenangan KUA kecamatan dikurangi oleh masalah talak cerai yang diserahkan ke Pengadilan Agama.

Dalam perkembangan selanjutnya, maka Ketetapan Presiden Nomor 45 tahun 1974 yang disempurnakan dengan Ketetapan Presiden Nomor 30 tahun 1978, mengatur bahwa Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan sebagian tugas Departemen Agama Kabupaten di bidang urusan agama Islam di wilayah Kecamatan .

Sejak awal kemerdekaan Indonesia, kedudukan KUA Kecamatan memegang peranan yang sangat vital sebagai pelaksana hukum Islam, khususnya berkenaan dengan perkawinan.

---

<sup>22</sup> [http://repository.radenintan.ac.id/2034/4/Bab\\_II.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/2034/4/Bab_II.pdf) , diakses tanggal : 24 November 2018, pukul : 15.37 Wib

Menurut Pasal 1 peraturan menteri agama republik Indonesia nomor 39 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama, yaitu :<sup>23</sup>

1. Kantor Urusan Agama yang selanjutnya disingkat KUA adalah Unit Pelaksana Teknis Direktorat Jenderal Bimbingan Masyarakat Islam yang bertugas melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota di bidang urusan agama Islam.
2. KUA sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di wilayah kecamatan.

## **2. Tugas Dan Wewenang KUA**

Dalam Pasal 2 peraturan menteri agama republik Indonesia nomor 39 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama, memiliki fungsi sebagai berikut :<sup>24</sup>

1. Pelaksanaan pelayanan, pengawasan, pencatatan, dan pelaporan nikah dan rujuk.
2. Penyusunan statistik, dokumentasi dan pengelolaan sistem informasi manajemen KUA;
3. Pelaksanaan tata usaha dan rumah tangga KUA;
4. Pelayanan bimbingan keluarga sakinah;
5. Pelayanan bimbingan kemasjidan;
6. Pelayanan bimbingan pembinaan syariah serta penyelenggaraan fungsi lain di bidang agama

Islam yang ditugaskan oleh Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota. Kantor Urusan Agama Kecamatan mempunyai tugas melaksanakan tugas pokok dan fungsi Kantor Kementerian Agama di wilayah Kecamatan berdasarkan kebijakan Kantor Kementerian Agama Kabupaten dan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Adapun tugas-tugasnya meliputi :<sup>25</sup>


---

<sup>23</sup> Pasal 1, peraturan menteri agama republik Indonesia nomor 39 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama.

<sup>24</sup> Pasal 2, peraturan menteri agama republik Indonesia nomor 39 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama

<sup>25</sup> [http://repository.radenintan.ac.id/2034/4/Bab\\_II.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/2034/4/Bab_II.pdf), diakses pada tanggal : 24 November 2018, Pukul 18.21 WIB

- a. Melaksanakan sebagian tugas Kantor Kementerian Agama Kabupaten di bidang urusan Agama Islam dalam wilayah Kecamatan.
- b. Membantu Pelaksanaan tugas Pemerintah di tingkat Kecamatan dalam bidang keagamaan.
- c. Bertanggung jawab atas pelaksanaan tugas Kantor Urusan Agama Kecamatan.
- d. Melaksanakan tugas koordinasi Penilik Agama Islam, Penyuluh Agama Islam dan koordinasi/kerjasama dengan Instansi lain yang erat hubungannya dengan pelaksanaan tugas KUA Kecamatan.
- e. Selaku PPAIW (Pegawai Pencatat Akta Ikrar Wakaf).



## BAB V

### SIMPULAN DAN SARAN

#### A. Simpulan

Berdasarkan hasil pembahasan diatas maka yang menjadi simpulan berdasarkan permasalahan adalah :

1. Faktor yang menjadi penyebab terjadinya pembatalan perkawinan pada Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk adalah karena adanya gugatan oleh pihak penggugat ke pengadilan agama lubuk pakam di karenakan pihak Tergugat I melakukan pemalsuan identitas dalam melakukan pengajuan proses registrasi dalam perkawinan dan Tergugat II Mengajukan wali Yang bukan merupakan wali nasab (wali sah dalam perkawinan) nya serta pihak tergugat tidak hadir dalam persidangan.
2. Akibat dari terjadinya pembatalan perkawinan pada putusan nomor 1329/Pdt.G/2015/ Pa.Lpk Bahwa Perkawinan yang dianggap telah dilakukan itu menjadi putus atau tidak pernah ada dan para pihak yang dibatalkan perkawinannya tersebut kembali kestatus semula dan para pihak tersebut tidak mempunyai hubungan hukum lagi dengan kerabat dan bekas suami maupun isteri. Adanya pembatalan perkawinan tersebut maka akan berakibat pada anak-anak yang telah dilahirkan dalam perkawinan itu adalah tetap berkedudukan sebagai anak-anak yang sah dan tetap menjadi tanggung jawab kedua belah pihak suami isteri yang perkawinannya sudah dibatalkan. Namun berdasarkan hasil penelitian dalam kasus perkawinan yang telah dibatalkan tersebut tdk menjelaskan adanya anak dari hasil perkawinan, maka tidak ada

akibat yang secara nyata kepada kepentingan anak. Akibat hukum pembatalan perkawinan terhadap kedudukan harta benda yang diperoleh selama masa perkawinan menjadi harta bersama, sedangkan harta bawaan dari masing-masing sebagai hadiah atau warisan adalah dibawah penguasaan masing-masing sepanjang para pihak tidak menentukan lain.

## **B. Saran**

Berdasarkan kesimpulan diatas, maka yang menjadi saran menurut penulis adalah :

1. Sebagai masyarakat sebaiknya jika ingin melakukan pernikahan harus memenuhi syarat syarat sah suatu pernikahan sesuai dengan peraturan perundang undangan yang berlaku agar perkawinan sah dimata hukum dan agama, sehingga tidak terjadi pembatalan perkawinan.
2. Bagi pasangan yang belum menikah sebaiknya lebih memperhatikan dampak yang akan timbul dari akibat pembatalan perkawinan, sehingga dikemudian hari tidak terjadi hal hal yang tidak di inginkan. Kepada masyarakat hendaknya berhati hati dalam mengambil sikap, jangan memalsukan status atau keadaan apabila akan menikah hanya untuk mencapai tujuan tertentu, karena perkawinan merupakan ikatan yang suci yang menentukan kehidupan kita kedepannya dalam berkeluarga.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku

- A.Hamid Sarong, *Hukum Perkawinan islam Di Indonesia*, yayasan pena, Banda Aceh, 2005.
- Abdul Rahman Ghozali, *Fiqh Munakahat*, Prenada Media Kencana, Jakarta 2008
- Astri Wijayanti, *Strategi Penulisan Hukum*, Lubuk Agung, Bandung, 2011
- A. Rahman Ritonga, dkk, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ikhtiar Baru Van Hoeve, Jakarta 1997.
- Ahmad S ukardja, *Problematika Hukum Islam Kontemporer*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 2008 .
- Ahmad Azhar Basyir, *Hukum Perkawinan Islam*, UII Press, Yogyakarta 2000
- Amir Syarifuddin, *Hukum Perkawinan Islam Di Indonesia Antara Fiqh Munakahat Dan Undang-Undang Perkawinan*, Prenada Media, Jakarta 2004.
- D.Y.Witanto, *Hukum Acara Perdata Tentang Ketidakhadiran Para Pihak Dalam Proses Berperkara*, Mandar Maju, Bandung 2013.
- Depag RI, *Tugas-Tugas Pejabat Pencatat Nikah*, Bimbingan Masyarakat Islam dan Penyelenggaraan Haji Departemen Agama RI, Jakarta, 2004.
- Erfaniah Zuhriah, *Peradilan Agama di Indonesia*, UIN Malang Press, Malang, 2008.
- Fuad Muhammad Khair Ash-Shalih, *Sukses Menikah Dan Berumah Tangga*, Pustaka Setia, Bandung 2006.
- H.Saidus Syahar, *undang undang perkawinan dan masalah pelaksanaannya (ditinjau dari segi hukum islam)*, Alumni, Bandung, 1981.

Hilman Hadikusuma, *Hukum Perkawinan Indonesia*, Bandar Lampung: CV. Mandar Maju, 2010

H.Zainuddin Ali, *Hukum Perdata Islam di Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta, 2012.

H.Abdul Manan, *Aneka masalah Hukum perdata islam di Indonesia*, kencana prenada media group, Jakarta, 2006

Lili Rasjidi, *Hukum Perkawinan dan perceraian di Malaysia dan Indonesia*, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung ,1991.

M. Yahya Harahap, *Hukum Acara Perdata*, Sinar Grafika, Jakarta, 2016.

O.SEoh, *Perkawinan Antar Agama Dalam Teori Dan Praktek*, Raja Grafindo, Jakarta, 2001.

Pagar, *Himpunan Peraturan Perundang-undangan Peradilan Agama Di Indonesia*, Perdana Publishing, Medan, 2015.

R. Soepomo, *Hukum Acara Perdata Pengadilan Negeri Pradnya Paradita*, Jakarta 2010,

Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, Bandung , 2000.

Sayuti Thalib, *Hukum Kekeluargaan Indonesia*, Penerbit UI, Jakarta, 2015

Soesilo, *RIB/HIR dengan Penjelasan*, Bogor; Politeia, 1985

Sugiono, *Metode Penelitian Admistrasi*, Alfabeta ,Jakarta. 2002

Soemiyati, *Hukum Perkawinan Islam dan Undang-undang Perkawinan: Undang-undang No. 1 Tahun 1974, tentang Perkawinan*, Yogyakarta: Liberty, 200

## **B. Peraturan Perundang-Undangan**

HIR/RBG

Kitab Undang undang Hukum Perdata

Undang-Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang perkawinan

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama

Kompilasi Hukum Islam

Peraturan menteri agama republik Indonesia nomor 39 tahun 2012 tentang organisasi dan tata kerja kantor urusan agama

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

### C. Jurnal

Ameliya Haryanti, “penyelesaian sengketa pembatalan pernikahan karena adanya penipuan status istri”, jurnal pendidikan kewarganegaraan, Vol. 4, No. 2, September 2017

Deni Rahmatillah – A.N Khofify, *Konsep Pembatalan perkawinan dalam undang-undang nomor 1 tahun 1947 dan kompilasi hukum islam* . Hukum Islam, Vol. XVII No. 2, Desember 2017

Faisal , “*Pembatalan Perkawinan Dan Pencegahannya*”. AL-QADHA Jurnal Hukum Islam Dan Perundang-undangan, vol.4 No.1 tahun 2017

Ridho Mubarak - Zaini Munawir - Riswan Munthe, “Peranan Pengadilan Agama Kelas I Medan terhadap Pembatalan Perkawinan”. Jurnal pendidikan ilmu ilmu sosial, fakultas hukum universitas medan area.

*Sri Turatmiyah - M. Syaifuddi - A. Novera, “Akibat Hukum Pembatalan Perkawinan dalam Perspektif Hukum Perlindungan Anak dan Perempuan di Pengadilan Agama Sumatera Selatan”, Jurnal Hukum Ius Quia Iustum, NO. 1, Vol. 22*

#### **D. Website**

<http://santinurulhikmah.blogspot.com/2015/05/makalah-kua.html>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/39469/Chapter%20II.pdf;jsessionid=C10AD3C678C8506581152D6E2E4C3BEF?sequence=4>

<http://repository.uma.ac.id/handle/123456789/1491>

<http://repository.usu.ac.id/bitstream/handle/123456789/50943/Chapter%20II.pdf?sequence=3&isAllowed=y>

[http://repository.radenintan.ac.id/2034/4/Bab\\_II.pdf](http://repository.radenintan.ac.id/2034/4/Bab_II.pdf),

<https://idtesis.com>

<https://media.neliti.com/media/publications/26758-ID-pembatalan-perkawinan-berdasarkan-undang-undang-nomor-1-tahun-1974-tentang-perka.pdf>

<http://hukum.studentjournal.ub.ac.id/index.php/hukum/article/view/994>

<http://digilib.uinsby.ac.id/19555/5/Bab%202.pdf>

#### **E. Sumber Lain**


Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

Chusna nurhayati, skripsi : pembatalan perkawinan karena pemalsuan identitas Surakarta , universitas muhammadiyah, 2014.

indra puspita sari, skripsi : Pembatalan perkawinan dan akibat hukumnya menurut Undang undang nomor 1 tahun 1974, semarang, Universitas negeri Semarang, 2011

Musfiroh, Skripsi : pembatalan perkawinan poligami karena pemalsuan identitas, Purwokerto, Intstitut Agama Islam Negeri, 2016.

PENGADILAN AGAMA  
LUBUK PAKAM



PUTUSAN / PENETAPAN

Nomor : 1329 / Pdt G / 2015 / PA - LPK

Tanggal : 3 November 2015

alam perkara : Pembatalan Nikah

Antara

Yarif Husin, S.Ag

Melawan

eni Ioras Napitupulu bin M. Napitupulu.

iti Aminah binti Munasek



## PUTUSAN

Nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

### DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Lubuk Pakam yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagaimana tersebut di bawah ini dalam perkara Pembatalan Nikah antara:

**Syarif Husin, S.Ag**, umur 54 tahun, agama Islam, pendidikan S.1, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (PPN/KUA Kecamatan Silau Kahean), bertempat tinggal di Dusun II, Desa Lubuk Bayas, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Deli Serdang, sebagai **Penggugat**;

#### Melawan

1. **Deni Horas Napitupulu Bin M. Napitupulu**, umur 24 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Anggota POLRI, tempat tinggal di Jalan Murai Dusun III Desa Citaman Jernih, Kecamatan Perbaungan, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat I**;
2. **Siti Aminah Binti Munasek**, umur 23 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan Guru, tempat tinggal di Dusun I Desa Pondok Tengah, Kecamatan Pegajahan, Kabupaten Serdang Bedagai, sebagai **Tergugat II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah membaca semua surat-surat dalam berkas perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat;

Telah memeriksa bukti surat dan mendengar keterangan saksi-saksi di depan persidangan;

Halaman 1 dari 15 halaman  
**Putusan** Nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk  
Tanggal putusan 03 Nopember 2015

## TENTANG DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat telah mengajukan gugatan secara tertulis dengan surat gugatannya tanggal 30 September 2015 yang diterima dan didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Lubuk Pakam di bawah Register Nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk. pada tanggal 30 September 2015 dengan alasan-alasan sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah Pegawai Negeri Sipil yang bertugas sebagai PPN/Kepala Kantor Urusan Agama dan saat ini bertugas di Kecamatan Silau Kahean Kabupaten Simalungun, yang sebelumnya bertugas di Kecamatan Pantai Cermin Kabupaten Serdang Bedagai;
2. Bahwa ketika Penggugat sebagai PPN/Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, telah melakukan pencatatan pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II dan telah dikeluarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/42/1/2012 tanggal 13 Januari 2012;
3. Bahwa pencatatan pernikahan Tergugat I dan Tergugat II oleh Penggugat telah didukung dan berdasarkan Surat Keterangan Untuk Menikah Model N-1, N-2, N-4 baik untuk calon suami maupun calon isteri yang dikeluarkan oleh Pejabat berwenang, termasuk rekomendasi nikah an. Tergugat II dikeluarkan oleh pejabat berwenang;
4. Bahwa dalam pencatatan yang dilakukan Penggugat ternyata telah terjadi kesalahan yaitu terjadinya pemalsuan identitas;
5. Bahwa pemalsuan identitas tersebut adalah pada pekerjaan Tergugat yang menurut Model N-1, N-2 dan N-4 adalah wiraswasta, padahal yang sebenarnya Tergugat I adalah selaku anggota POLRI Aktif;
6. Bahwa Penggugat telah melakukan kelalaian dalam mencantumkan identitas lainnya yang menurut Model N-1, N-2 dan N-4 seharusnya Tergugat I beralamat di Dusun I Desa Bagan Jawa Pesisir, Kecamatan Bango, Kabupaten Rokan Hilir, namun dicantumkan di dalam Kutipan Akta Nikah di desa Sukasari, selain itu pada identitas Tergugat II

Halaman 2 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk  
Tanggal putusan 03 Nopember 2015



seharusnya beralamat Dusun V Desa Bagan Jawa Pesisir Kecamatan Bango, Kabupaten Rokan Hilir namun didalam Kutipan Akta Nikah tercatat beralamat di dusun I Desa Pondok Tengah;

7. Bahwa oleh karena, Penggugat telah meiakukan kekeliruan dalam melakukan pencatatan dan mengeluarkan Kutipan Akta Nikah atas nama Tergugat I dan Tergugat II, atas pernikahan keduanya yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2011 di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
8. Bahwa selain itu, ternyata pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II tidak memenuhi rukun pernikahan yaitu yang bertindak selaku wali nikah adalah bukan yang berhak menjadi wali yaitu orangtua angkat;
9. Bahwa oleh karena pernikahan tidak sesuai peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum Islam, sehingga pernikahan tersebut harus dibatalkan;
10. Bahwa atas kekeliruan dan kelalain yang Penggugat lakukan tersebut akan dapat merugikan bagi pihak-pihak yang berkepentingan atas dikeluarkannya Kutipan Akta Nikah antar Tergugat I dan Tergugat II dimaksud;
11. Bahwa oleh karenanya Penggugat mengajukan pembatalan pernikahan antara Tergugat I dan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 2 September 2011 di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;
12. Bahwa selain itu, Penggugat juga memohon agar Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/42/II/2012 tertanggal 13 Januari 2012 atas nama Tergugat I dan Tergugat II tersebut dinyatakan tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan;
13. Bahwa dengan alasan-alasan diatas, Penggugat bermohon kepada Ketua Pengadilan Agama Lubuk Pakam eq. Majelis Hakim Yang Mulia berkenan menetapkan hari persidangan, memanggil Penggugat dan

Halaman 3 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk  
Tanggal putusan 03 Nopember 2015



para Tergugat, merneriksa dan mengadii perkara ini serta menjatuhkan putusan yang amanya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
  2. Menyatakan batal Pernikahan Tergugat I (Deni Horas Napitupulu bin M. Napitupulu) dengan Tergugat II (Siti Aminah Binh Munasek) yang dilaksanakan di Kecamatan Pantai Cerrnin, Kabupaten Serdang Bedagai paaa tanggal 2 September 2011;
  3. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/1/2012 tertanggal 13 Januari 2012 tidak berlaku dan tidak berkekuatan hukum serta tidak mengikat pihak-pihak yang bersangkutan;
  4. Membebankan biaya perkara ini sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- atau : Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya.

Bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat, Tergugat I dan Tergugat II untuk hadir di persidangan, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut;

Bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relaas* panggilan Nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk.yang dibacakan di persidangan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat I dan Tergugat II tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Bahwa oleh karena perkara ini Pembatalan Nikah, maka mediasi tidak dapat dilaksanakan, pemeriksaan terhadap perkara ini dilanjutkan.

Bahwa selanjutnya dibacakan surat gugatan Penggugat yang dalilnya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Halaman 4 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk  
Tanggal putusan 03 Nopember 2015



Bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut, Tergugat I dan Tergugat II, tidak dapat didengar tanggapannya karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti di persidangan sebagai berikut :

1. Fotokopi Kutipan Akta Nikah, Nomor 42/42/II/2012, tanggal 16 Mei 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.1 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;
2. Fotokopi Surat Keterangan Untuk Nikah, atas nama Siti Aminah (Model N-1), Nomor 179/SKN/BJP/VIII/2011, tanggal 10 Agustus 2011 yang dikeluarkan oleh Kepala Desa/Lurah B. Jawa Pesisir, Kecamatan Bangko, Kabupaten Rokan Hilir yang telah dibubuhi meterai secukupnya dan telah dicocokkan dengan aslinya di persidangan ternyata sesuai, selanjutnya diberi tanda P.2 dengan tinta hitam dan menandatangani pada sudut kanan atas;

Bahwa terhadap bukti tertulis Penggugat tersebut tidak dapat dikonfirmasi kepada Tergugat I dan Tergugat II, karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir di persidangan;

Bahwa selain mengajukan bukti tertulis tersebut di atas, Penggugat juga menghadirkan 3 (tiga) orang saksi yang masing-masing bernama Taufik Yahya Bin Sahrurrazi, Sarmin Bin Badrul dan Tukiman Bin Parmin, yang telah memberikan keterangan di bawah sumpahnya yang pada pokoknya sebagai berikut:

**1. Taufik Yahya Bin Sahrurrazi:**

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dahulu sebagai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Halaman 5 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk  
Tanggal putusan 03 Nopember 2015



- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II yang merupakan anak angkat saksi sedangkan dengan Tergugat I baru kenal setelah terjadinya pernikahan dengan Tergugat II;
  - Bahwa saksi yang menjadi wali nikah Tergugat I dengan Tergugat II, karena orangtua Tergugat II sudah tidak ada lagi;
  - Bahwa setahu saksi Tergugat II juga tidak ada mempunyai saudara;
  - Bahwa saksi pada saat pernikahan tersebut ada dua orang yaitu Sarmin dan bapak Tukiman;
  - Bahwa pada saat pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh pihak dari Kantor Urusan Agama;
  - Bahwa setahu saksi belakangan ada dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin;
  - Bahwa pada saat itu saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat I;
  - Bahwa saksi selaku orangtua angkat bersedia menikahkan Tergugat I dengan Tergugat II karena diminta oleh Tergugat II;
  - Bahwa saksi bersedia karena orangtua kandung Tergugat II telah meninggal dan saksi beranggapan saksi bisa menikahkannya;
  - Bahwa kalau pernikahan tersebut menyalahi aturan agama saksi selaku orangtua angkat tidak keberatan bila pernikahan tersebut dibatalkan;
2. **Sarmin Bin Badrul:**
- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dahulu sebagai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai ;
  - Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II sedangkan dengan Tergugat I baru kenal setelah terjadinya pernikahan dengan Tergugat II;
  - Bahwa saksi dan bapak Tukiman yang menjadi saksi pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II;
  - Bahwa yang menikahkan Tergugat I dengan Tergugat II adalah bapak Taufik Yahya selaku orangtua angkat Tergugat II;

Halaman 6 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk  
Tanggal putusan 03 Nopember 2015



- Bahwa setahu saksi Tergugat II juga tidak ada mempunyai saudara;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat I;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh pihak dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setahu saksi belakangan ada dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pernikahan tersebut menyalahi aturan agama;


3. Tukiman Bin Parmin;

- Bahwa saksi kenal dengan Penggugat, dahulu sebagai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai ;
- Bahwa saksi kenal dengan Tergugat II sedangkan dengan Tergugat I baru kenal setelah terjadinya pernikahan dengan Tergugat II;
- Bahwa saksi dan bapak Sarmin yang menjadi saksi pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II;
- Bahwa yang menikahkan Tergugat I dengan Tergugat II adalah bapak Taufik Yahya selaku orangtua angkat Tergugat II, karena orangtua kandung Tergugat II sudah meninggal dunia;
- Bahwa setahu saksi Tergugat II juga tidak ada mempunyai saudara;
- Bahwa saksi tidak tahu apa pekerjaan Tergugat I;
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut tidak dihadiri oleh pihak dari Kantor Urusan Agama;
- Bahwa setahu saksi belakangan ada dicatatkan di Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin;
- Bahwa saksi tidak tahu kalau pernikahan tersebut menyalahi aturan agama;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, tidak ada mengajukan bukti apapun di persidangan karena tidak hadir;

Halaman 7 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk  
Tanggal putusan 03 Nopember 2015

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan sumber.  
2. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, dan penulisan karya ilmiah.  
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UMA.



Bahwa Penggugat telah menyampaikan kesimpulannya secara lisan di persidangan yang menyatakan tetap dengan gugatan Penggugat dan mohon dikabulkan;

Bahwa Tergugat I dan Tergugat II, tidak menyampaikan kesimpulan karena tidak hadir di persidangan;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, cukuplah Majelis Hakim menunjuk berita acara sidang yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

### **TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM**

Menimbang, bahwa adapun maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di dalam bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa untuk pemeriksaan perkara ini Majelis Hakim telah memanggil Penggugat, Tergugat I, Tergugat II dan Tergugat III untuk hadir di persidangan, sebagaimana yang dimaksud oleh Pasal 55 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 dan Pasal 26 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, panggilan-panggilan tersebut telah disampaikan secara resmi dan patut sebagaimana yang dimaksud Pasal 26 ayat (2), ayat (3) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975;

Menimbang, bahwa pada sidang yang telah ditentukan Penggugat hadir di persidangan secara *in person*, sedangkan Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir dan tidak pula mengutus orang lain sebagai wakil atau kuasanya yang sah, meskipun berdasarkan *relas* panggilan Nomor 1329/Pdt.G/2014/PA.Lpk. yang dibacakan di persidangan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut dan tidak ternyata bahwa ketidakhadiran Tergugat tersebut disebabkan suatu alasan yang dibenarkan undang-undang;

Menimbang, bahwa oleh karena Pembatalan Nikah termasuk perkara yang menyangkut legalitas hukum, maka tidak wajib di mediasi ( Pedoman Pelaksanaan Tugas dan Administrasi Peradilan Agama Buku II Edisi Revisi 2013, halaman 85 angka 6 tentang Perdamaian/Mediasi;

Halaman 8 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk  
Tanggal putusan 03 Nopember 2015



Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara ini, Majelis terlebih dahulu memeriksa Legitima persona standi in iudicio yang berhak mengajukan perkara ini, maka sesuai dengan Pasal 23 huruf ( c ) Undang-undang nomor 1 tahun 1974 jo Pasal 73 Huruf (c) Kompilasi Hukum Islam yang menyebutkan Pejabat yang berwenang mengawasi pelaksanaan perkawinan menurut Undang-undang dalam hal ini (Kepala Kantor urusan Agama) dapat mengajukan pembatalan perkawinan, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat berkapasitas untuk mengajukan pembatalan nikah ini;

Menimbang, bahwa permasalahan hukum selanjutnya apakah Penggugat mempunyai cukup syarat untuk diberikan hak mengajukan perkara ini, maka berdasarkan Pasal 38 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 dan Pasal 73 huruf (C) Kompilasi Hukum Islam, maka Majelis berpendapat bahwa Penggugat selaku Pegawai Pencatat Nikah bekepentingan hukum dalam mengajukan perkara ini;

Menimbang, setelah dibacakan gugatan Penggugat dalam sidang tertutup untuk umum, yang dalilnya tetap dipertahankan Penggugat;

Menimbang, bahwa yang menjadi pokok masalah dalam perkara ini adalah Penggugat menggugat agar dibatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dicatatkan pada tanggal 13 Januari 2012, sesuai dengan Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/42/II/2012, tanggal 13 Januari 2012 yang dikeluarkan Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, dengan alasan dan dalil-dalil sebagaimana telah diuraikan pada bagian duduk perkara;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Penggugat tersebut di atas, ternyata Tergugat I dan Tergugat II tidak pernah hadir, dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di persidangan sebagai wakil atau kuasanya yang sah, serta ketidakhadirannya tersebut bukan disebabkan oleh suatu halangan yang sah, meskipun telah dipanggil dengan resmi dan patut, oleh karena itu Tergugat I dan Tergugat II harus dinyatakan tidak

Halaman 9 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk  
Tanggal putusan 03 Nopember 2015

pernah hadir di muka persidangan dan gugatan Penggugat diputus dengan verstek sesuai dengan ketentuan Pasal 150 RBg;

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat I dan Tergugat II tidak hadir dipersidangan serta tidak mengajukan bantahan, maka hal tersebut dianggap sebagai telah membenarkan dalil-dalil gugatan Penggugat, namun demikian Majelis Hakim masih perlu memeriksa bukti-bukti lain untuk mendapatkan kebenaran yang lebih meyakinkan;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan bukti P.1 dan P. 2 serta 3 (tiga) orang saksi dan terhadap bukti-bukti tersebut, Majelis Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang bahwa berdasarkan bukti P.1 dan P.2 tersebut telah terjadi pencatatan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilaksanakan pada tanggal 13 Januari 2012 dan pencatatan pernikahan tersebut bisa berlangsung karena Tergugat I dan Tergugat II merekayasa surat-surat untuk administrasi pernikahannya, sehingga Tergugat I dengan Tergugat II bisa menikah dengan wali yang tidak berhak;

Menimbang, bahwa 3 (tiga) orang saksi Penggugat, adalah orang yang cakap bertindak, tidak terhalang menjadi saksi dan telah memberikan keterangan di depan persidangan di bawah sumpah, maka berdasarkan Pasal 171 dan Pasal 175 R. Bg., Majelis Hakim berpendapat tiga orang saksi yang diajukan Penggugat telah memenuhi syarat formil sebagai saksi;

Menimbang, bahwa ketiga orang saksi menjelaskan peristiwa hukum tentang status wali pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II sebelum menikah sehingga terjadi pernikahan dengan wali pernikahan yang tidak berhak, dimana keterangan tersebut didasarkan kepada peristiwa yang diketahui langsung para saksi, kemudian keterangan saksi yang satu dengan saksi lainnya saling bersesuaian (Vide pasal 308 ayat (1) dan pasal 309 R.Bg. karenanya Majelis hakim menilai keterangan

Halaman 10 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk  
Tanggal putusan 03 Nopember 2015



ketiga saksi tersebut telah memenuhi syarat materil alat bukti saksi, karenanya akan dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan ketiga orang saksi Penggugat dan dihubungkan dengan keterangan Penggugat di persidangan, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta sebagai berikut;

- Bahwa Penggugat adalah sebagai pegawai pencatat nikah Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai yang mencatatkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II karena telah memenuhi syarat administrasi perkawinan yang telah direkayasa dengan menggunakan wali orang tua angkat Tergugat II;
- Bahwa Tergugat I dengan Tergugat II mencatatkan pernikahannya pada tanggal 13 Januari 2012 sesuai Kutipan Akta Nikah Nomor 42/42/II/2012, tanggal 13 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai;

Menimbang, bahwa perkawinan merupakan suatu akad yang menghalalkan antara seorang laki-laki dengan seorang perempuan untuk melakukan persetubuhan sekaligus sebagai ikatan lahir batin untuk hidup bersama secara sah dalam rangka membentuk keluarga yang kekal, tentram dan bahagia, dengan tujuan memperoleh keturunan. Oleh karena itu perkawinan mempunyai eksistensi yang sangat urgen bagi kehidupan manusia;

Menimbang, bahwa untuk melaksanakan suatu perkawinan harus memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan Agama maupun yang ditentukan oleh Undang-undang perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang perkawinan, suatu perkawinan sah, apabila dilaksanakan menurut agama masing-masing dan harus di catatkan, dengan demikian wali dalam agama islam salah satu rukun perkawinan yang harus dipenuhi agar

Halaman 11 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk  
Tanggal putusan 03 Nopember 2015

perkawinan sah, hal tersebut berdasarkan Pasal 19 Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya;

Menimbang, bahwa wali nikah terdiri dari wali nasab dan wali hakim sebagaimana tersebut dalam Pasal 20 ayat (2) dan Pasal 21 ayat (1), (2), (3) dan ayat (4);

Menimbang, bahwa oleh karena Tergugat II tidak mempunyai wali nasab, maka seharusnya sebagai wali pernikahan Tergugat II dengan Tergugat I adalah wali hakim, hal ini berdasarkan Pasal 23 ayat (1) yang menyatakan wali hakim baru dapat bertindak sebagai wali nikah apabila wali nasab tidak ada atau tidak mungkin menghadirkannya atau tidak diketahui tempat tinggalnya atau ghaib atau adlal atau enggan;

Menimbang, bahwa pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II secara hukum tidak sah karena menggunakan wali yang tidak berhak, yaitu orangtua angkat Tergugat II;

Menimbang, bahwa Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai terkecoh atau terkelabui karena semua persyaratan untuk menikahkan Tergugat I dengan Tergugat II adalah direkayasa oleh Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa oleh karena pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II dengan status wali yang tidak sah yang merupakan salah satu rukun dalam pernikahan, maka pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II tidak dapat dipertahankan lagi, oleh karenanya cukup alasan bagi Majelis Hakim untuk membatalkan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II;

Menimbang, bahwa untuk batalnya suatu perkawinan harus dinyatakan melalui putusan Pengadilan sesuai dengan Pasal 38 PP No 9 tahun 1975 yang menyatakan batalnya suatu perkawinan hanya dapat diputuskan oleh Pengadilan;

Halaman 12 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk  
Tanggal putusan 03 Nopember 2015



Menimbang, bahwa pembatalan perkawinan melalui putusan Pengadilan Agama adalah untuk tegaknya undang-undang perkawinan sekaligus memberikan kepastian hukum terutama bagi pencari keadilan;

Menimbang, pembatalan nikah akan membawa dampak yang tidak menguntungkan bagi salah satu pihak bahkan akan melahirkan kepahitan, akan tetapi demi tegaknya Hukum perkawinan, maka kebenaran dan kepastian hukum harus ditegakkan meskipun terasa pahit;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, dan gugatan pembatalan nikah telah beralasan dan sesuai dengan ketentuan Pasal 22 Undang - undang Nomor 1 Tahun 1974 jo Pasal 71 ayat (e) Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil gugatannya, maka Majelis berkesimpulan petitum angka 1, 2 dan 3 dapat dikabulkan dengan membatalkan pencatatan pernikahan Tergugat I dengan Tergugat II yang dilangsungkan di Kantor urusan agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, pada tanggal 02 September 2011 dan menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor: 42/42/1/2012, tanggal 13 Januari 2012, yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Deli Serdang tidak mempunyai kekuatan hukum dan tidak mengikat kepada Tergugat I dan Tergugat II;

Menimbang, bahwa berdasarkan pasal 89 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan pada Penggugat;

**Mengingat** akan segala ketentuan Perundang-undangan yang berlaku serta dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

### **MENGADILI**

1. Menyatakan Tergugat I dan Tergugat II telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap di persidangan, tidak hadir;

Halaman 13 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk  
Tanggal putusan 03 Nopember 2015



2. Mengabulkan gugatan Penggugat dengan verstek;
3. Membatalkan perkawinan Tergugat I (**Deni Horas Napitupulu Bin M. Napitupulu**) dengan Tergugat II (**Siti Aminah Binti Munasik**) yang dilaksanakan di Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai pada tanggal 02 September 2011.
4. Menyatakan Kutipan Akta Nikah Nomor : 42/42/II/2012, tanggal 13 Januari 2012 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pantai Cermin, Kabupaten Serdang Bedagai, tidak mempunyai kekuatan hukum.
5. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar semua biaya yang timbul dalam perkara ini yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 666.000,- (*enam ratus enam puluh enam ribu rupiah*).

Demikian putusan ini dijatuhkan di Pengadilan Agama Lubuk Pakam dalam sidang musyawarah Majelis Hakim pada hari Selasa, tanggal 03 Nopember 2015 *Miladiyah*, bertepatan dengan tanggal 21 Muharram 1437 *Hijriyah*, oleh kami **H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag.**, sebagai Hakim Ketua Majelis, **Drs. Maimuddin.**, dan **Drs. Azizon, S.H., M.H.**, masing-masing sebagai Hakim Anggota Majelis, putusan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum, oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi Hakim Anggota Majelis tersebut diatas, dibantu **Muhammad Rivai, S.H.**, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri Penggugat tanpa hadirnya Tergugat I dan Tergugat II;



Hakim Ketua Majelis

**H.M. Nasir Rangkuti, S.Ag.**

Hakim Anggota Majelis

**Drs. Maimuddin**

Hakim Anggota Majelis

**Drs. Azizon, S.H., M.H.**

Halaman 14 dari 15 halaman  
Putusan Nomor 1329/Pdt.G/2015/PA.Lpk  
Tanggal putusan 03 Nopember 2015




**Panitera Pengganti**

**Muhammad Rivai, S.H.**

**Rincian Biaya Perkara:**

1. Biaya pendaftaran	Rp. 30.000.-
2. Biaya ATK	Rp. 50.000.-
3. Biaya panggilan	Rp. 575.000.-
4. Hak redaksi	Rp. 5.000.-
5. Meterai	Rp. 6.000.-
Jumlah	Rp. 666.000.-

*(enam ratus enam puluh enam ribu rupiah).*





## PENGADILAN AGAMA LUBUK PAKAM KLAS I B

Jln. Mahoni No. 3 Komplek Pemkab Deli Serdang Telp. (061) 7952010  
Fax. (061) 7956255, Website : [www.pa-lubukpakam.net](http://www.pa-lubukpakam.net),  
email : [admin@pa-lubukpakam.net](mailto:admin@pa-lubukpakam.net) & [palubukpakam2012@gmail.com](mailto:palubukpakam2012@gmail.com)  
Lubuk Pakam – 20514

Nomor : W2.A-10/103/HK.05/II/2019 Lubuk Pakam, 11 Pebruari 2019  
Sifat : Biasa  
Lampiran : -  
Hal : Permohonan Pengambilan Data/Riset

Kepada Yth :

Wakil Dekan Bidang Akademik

Universitas Medan Area

Di Medan

Dengan Hormat,

Menindaklanjuti Surat Saudara No : 1315/FH/01.10/XII/2018 Tanggal 19 Desember 2018 perihal Permohonan Pengambilan Data/Riset, dengan ini kami sampaikan bahwa perkara pembatalan perkawinan yang terdaftar di Pengadilan Agama Lubuk Pakam mulai tahun 2016-2018 adalah sebagai berikut :

2016= 3 perkara	2017= 4 perkara	2018 = 1 perkara
1397/Pdt.G/2016/PA.Lpk	232/Pdt.G/2017/PA.Lpk	2525/Pdt.G/2018/PA.Lpk
1728/Pdt.G/2016/PA.Lpk	1355/Pdt.G/2017/PA.Lpk	
2009/Pdt.G/2016/PA.Lpk	1396/Pdt.G/2017/PA.Lpk	
	1930/Pdt.G/2017/PA.Lpk	

Demikian disampaikan, atas perhatiannya diucapkan terima kasih.



Wassalam,  
Panitera

Drs. Rizal Siregar, S.H

## HASIL WAWANCARA DENGAN KEPALA KANTOR URUSAN AGAMA KECAMATAN PANTAI CERMIN

1. Bagaimana posisi perkara yang digugat oleh KUA pantai cermin?

Jawab :

kasus ini yang menggugat merupakan kepala kantor urusan agama yang lama, yang pada tahun 2015 ia telah berpindah tugas ke kabupaten simalungun, dan saya pada saat itu bertugas di KUA kecamatan Pegajahan, namun saya tau bagaimana kasus ini, karena kasus ini merupakan kasus yang cukup menyebar luas di kalangan masyarakat, dan pada saat itu saya juga di panggil sebagai saksi oleh Kapolda. Pada awal nya sebelum terjadi pernikahan antara tergugat I dan tergugat II, tergugat I dan tergugat II telah sama sama menikah, dan yang mencatat pernikahan antara tergugat II dengan suami sebelum nya ialah saya di kecamatan Pegajahan, yang pernikahan mereka sah secara hukum dan syariat, namun kabarnya mereka bercerai di bawah tangan, dan tergugat I juga telah menikah dan belum bercerai, kemungkinan yang melaporkan kepada KUA adalah isteri dari tergugat I karena adanya kecurangan/ketidak terimaan istri dari tergugat I dan tidak izin untuk berpoligami. sehingga isteri dari tergugat I meminta kepada KUA untuk membatalkan pernikahan antara tergugat I dan tergugat II.

2. Bagaimana faktor penyebab pembatalan perkawinan pada perkara putusan nomor 1329/PDT.G/2015/Pa.LPK

Jawab :

- a. Adanya laporan dari isteri pertama ke KUA pantai cermin bahwa tergugat I tidak memiliki/meminta izin kepada isteri pertama dari tergugat I, dan isteri dari tergugat I tidak terima atas pernikahan tersebut.
  - b. Pernikahan antara tergugat I dengan tergugat II benar benar tidak memenuhi syarat sah perkawinan dan rukun perkawinan.
  - c. Tergugat I dan Tergugat II saat melakukan pencatatan perkawinan mengaku masih lajang, yang pada kenyataannya tergugat I dan tergugat II telah menikah, walaupun tergugat II telah bercerai di bawah tangan, namun perceraian belum di sah kan oleh pengadilan secara hukum.
  - d. Tergugat I dan tergugat II memalsukan/memanipulasi data, dokumen dokumen yang diajukan semua abal-abal, yang dimana alamat yang dicantumkan di akta pernikahan atau yg diajukan saat ingin melakukan pernikahan fiktif adanya. Dan surat surat semua nya palsu.
  - e. Tergugat II memalsukan wali nikah yang dimana wali nikah tersebut tidak berhak menikahkannya karena bukan wali nasabnya atau wali hakim, yaitu ayah angkatnya.
3. Mengapa perkawinan tergugat I dan tergugat II harus dibatalkan dan mengapa tidak bercerai sedangkan pernikahan sudah berjalan 4 tahun?

Jawab :

Kemungkinan baru digugatnya pernikahan karena baru adanya kasus, atau baru diketahui pernikahan dari tergugat I dan tergugat II oleh pihak yang dirugikan, bisa saja pihak dari isteri pertama tergugat I tidak terima atas pernikahan mereka. Dan seharusnya yang memutuskan diterimanya pembatalan ialah pihak pengadilan, kemungkinan pengadilan memiliki alasan yang kuat untuk

membatalkan pernikahan tersebut sehingga setelah batas waktu pengajuan pembatalan perkawinan, gugatan di terima pengadilan.

Tidak bisa mengajukan perceraian karena tergugat I dan tergugat II tidak ingin berpisah dan pihak KUA langsung yang mengajukan gugatan pembatalan perkawinan tersebut ke pengadilan, karena pihak KUA telah di bohongi oleh tergugat I dan tergugat II dan terlalu banyak peraturan perturan yang dilanggar seperti tidak ada izin poligami, pemalsuan dokumen dari desa , dan tidak memenuhi syarat serta rukun nikah, sehingga banyak pihak yang dirugikan atas pernikahan tergugat I dan tergugat II. Dan untuk menuntaskan kasus yang telah terjadi di pernikahan tergugat I dan tergugat II perkawinan harus dibatalkan, karena memalsukan semua identitas, apabila cerai maka kasus tidak tuntas, dan perceraian merupakan dari pernikahan yang sah secara hukum dan agama. Pernikahan tergugat I dan tergugat II pernikahan yang tidak memenuhi syarat Dan rukun pernikahan sehingga tidak ada penguat untuk pernikahan dan pencatatan pernikahan mereka dan hanya pembatalan lah satu satunya jalan maka harus di batalkan demi kemashlahatan bersama.

4. Apakah dari pernikahan tergugat I dan tergugat II tidak memiliki anak? Dan apabila telah memiliki anak bagaimana status anak jika dibatalkan setelah menikah 4 tahun?

Jawab:

Saya tidak tahu pasti apakah mereka telah memiliki anak, namun setelah saya baca putusan, tidak dijelaskan adanya anak atau tidak, akan tetapi apabila mereka telah memiliki anak maka sebagai orang tua tetap memiliki tanggung jawab untuk memberikan nafkah dan mendidik anak mereka hingga dewasa dan

memberikan hak hak anak dan tanggung jawab sebagai orang tua karena walaupun perkawinan telah dibatalkan hubungan anak terhadap orangtua tidak berlaku surut.

5. Apakah batas waktu pembatalan perkawinan di setiap KUA provinsi berbeda beda?

Jawab :

Pembatalan perkawinan dilakukan paling lambat 6 bulan sesuai dengan undang undang nomor 1 tahun 1974 pasal 27 ayat 3, dan peraturan ini untuk seluruh KUA yang ada di Indonesia, namun yang berhak menerima gugatan tersebut adalah pengadilan kenapa pengadilan menerima kasus ini padahal telah lewat waktu terlalu lama yaitu 4 tahun, kemungkinan pengadilan mempertimbangkan terlalu banyak kasus yang ada di dalam pernikahan terdugat I dan terdugat II dan terlalu banyak pihak yang dirugikan, dan bukan hanya suami isteri saja yang di rugikan, maka pengadilan bersedia menindaklanjuti gugatan yang diajukan oleh KUA, melihat dari banyaknya dampak buruk dan kerugian bagi pihak pihak lain dari pernikahan ini.

Wawancara ini dilakukan bersama bapak Agus Salim selaku kepala kantor urusan agama kecamatan pantai cermin, dan hasil wawancara telah disetujui oleh bapak Agus Salim.

Disetujui oleh :



Bapak Agus Salim

(Kepala kantor urusan agama PAntai cermin)